



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN ANTAR KOTA / KABUPATEN DALAM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak, telah memberikan dampak terhadap komponen biaya operasi Kapal Motor Penyeberangan dan tingginya harga suku cadang/spare part serta komponen lainnya yang saling mendukung;
  - b. bahwa untuk menanggulangi beban biaya pengoperasian kapal dan demi terciptanya pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penyeberangan lintasan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi secara berkesinambungan, perlu mengadakan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintasan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa guna menjamin kesinambungan usaha angkutan penyeberangan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat pemakai jasa angkutan penyeberangan, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2744);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat / Besar;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
12. Peraturan Menteri ESDM No. 07.PM/12/MPM/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019 Seri D Nomor 010);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR KOTA/ KABUPATEN DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Lintasan Penyeberangan adalah Lintasan Penyeberangan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **Pasal 2**

- (1) Tarif angkutan penyeberangan dikenakan kepada penumpang kelas ekonomi dewasa dan anak-anak, kendaraan , alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :
  - a. Golongan I : Sepeda;
  - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
  - c. Golongan III : Sepeda motor Besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3;
  - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya ;
  - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya ;

- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 3**

Tarif pelayanan tambahan untuk penumpang non kelas ekonomi dan barang yang tidak berada di atas kendaraan barang, ditentukan oleh penyedia jasa angkutan penyeberangan dengan berpedoman pada Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

### **Pasal 4**

Alat-alat berat/besar yang beratnya diatas 30 (tiga puluh) ton harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

## **Pasal 5**

Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan menambah luasnya pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) golongan di atasnya.

## **Pasal 6**

- (1) Tarif angkutan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termasuk muatan, penumpang dan pengemudi.
- (2) Tarif kendaraan golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang.
- (3) Tarif kendaraan golongan IV jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 4 (empat) orang.
- (4) Tarif kendaraan golongan V jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 16 (enam belas) orang.
- (5) Tarif kendaraan golongan VI jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 30 (tiga puluh) orang.
- (6) Tarif kendaraan golongan IV jenis mobil barang sudah termasuk untuk 1 (satu) orang dan 2 (dua) ton barang.
- (7) Tarif kendaraan golongan V jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 8 (delapan) ton barang.
- (8) Tarif kendaraan golongan VI jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 16 (enam belas) ton barang.
- (9) Tarif kendaraan golongan VII jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 21 (dua puluh satu) ton barang.
- (10) Tarif kendaraan golongan VIII jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 30 (tiga puluh) ton barang.
- (11) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.
- (12) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V, VI, VII, VIII dan IX dikenakan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

## **Pasal 7**

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan harus mendapat persetujuan dari Gubernur. ↴

### **Pasal 8**

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 9**

Bupati / Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menetapkan tarif Angkutan Penyeberangan lintasan dalam Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing dengan berpedoman pada Tarif Angkutan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal *OKTOBER 2013*

*MP* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

*FRANS LEBU RAYA*  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal *OKTOBER*

*l* SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *MP*

*FRANSIKUS SALEM*  
**FRANSIKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 23 TAHUN 2013****TANGGAL : OKTOBER 2013****TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR  
KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****A. LINTASAN : KUPANG - ROTE (40) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>42.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>26.150</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>19.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>94.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>110.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>655.800</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>619.820</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.381.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>890.030</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.879.900</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.348.060</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>2.128.985</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>2.957.450</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>6.259.300</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>45.000</b>

f

**B. LINTASAN : KUPANG - SABU (115) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>94.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>59.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>54.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>217.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>251.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.488.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.336.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.354.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.064.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>4.617.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>3.130.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>3.425.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>4.845.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>13.997.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>55.000</b>

†

**D. LINTASAN : KUPANG - WAINGAPU (220) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>140.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>84.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>73.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>366.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>423.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.638.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.476.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>5.458.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>3.613.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>7.412.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>5.440.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>5.837.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>8.561.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>20.793.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>165.000</b>

9

**E. LINTASAN : KUPANG - ENDE (150) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>107.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>66.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>59.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>272.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>316.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.860.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.689.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.861.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.417.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>5.449.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>3.782.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>4.370.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>6.077.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>15.886.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>97.000</b>

P

**F. LINTASAN : KUPANG - LARANTUKA ( 120) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>88.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>48.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>45.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>202.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>232.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.399.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.275.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.722.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.599.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>4.059.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.814.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>2.962.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>4.456.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>13.164.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	68.000

P

**G. LINTASAN : KUPANG - KALABAHI (137) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>98.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>61.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>55.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>249.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>289.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.702.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.546.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.562.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.239.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>4.995.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>3.466.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>4.012.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>5.576.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>14.590.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>78.000</b>

f

**H. LINTASAN : SABU - WAINGAPU (120) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>86.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>53.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>50.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>208.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>240.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.423.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.287.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.803.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.622.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>4.207.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.845.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>2.997.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>4.499.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>12.784.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>70.000</b>

A

**I. LINTASAN : ENDE - WAINGAPU ( 100 MILL )**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>71.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>49.250</b>
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>42.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>174.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>202.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.194.625</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.053.475</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.547.100</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.564.000</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.501.725</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.355.525</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>2.399.025</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>3.789.725</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>10.636.725</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>59.000</b>

**J. LINTASAN : AIMERE - WAINGAPU (70) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>71.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>49.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>42.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>174.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>202.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.194.625</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.053.475</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.547.100</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.564.000</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.501.725</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.355.525</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>2.399.025</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>3.789.725</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>10.636.725</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>59.000</b>

f

**K. LINTASAN : LARANTUKA - LEWOLEBA (38) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>28.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>18.950</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>18.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>70.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>83.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>478.800</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>447.820</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.020.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>685.030</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.469.900</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.088.060</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>1.317.985</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>1.790.450</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>4.276.300</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>36.000</b>

f

**L. LINTASAN : LARANTUKA - BARANUSA (99) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>76.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>45.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>122.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>214.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>428.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.658.625</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.379.475</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.868.100</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.420.000</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>4.854.725</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>4.014.525</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>5.066.025</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>7.575.725</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>11.364.725</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>105.000</b>

f

**M. LINTASAN : LARANTUKA - KALABAHI (135) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>96.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>61.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>57.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>240.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>278.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.707.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.598.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.616.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.393.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>5.153.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>3.800.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>4.287.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>5.884.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>14.331.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>133.000</b>

P

**N. LINTASAN : SOLOR - LEWOLEBA (22) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>16.150</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>10.150</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>27.060</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>47.450</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>94.700</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>368.400</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>305.720</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>636.850</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>537.830</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.078.900</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>891.860</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>1.125.785</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>1.683.250</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>2.525.100</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>24.000</b>

**O. LINTASAN : SOLOR - BARANUSA (83) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>64.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>38.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>102.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>179.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>359.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.390.625</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.156.475</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.405.100</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.029.000</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>4.069.725</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>3.365.525</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>4.247.025</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>6.351.725</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>9.527.725</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>88.000</b>



**P. LINTASAN : SOLOR - KALABAHI (119) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>91.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>55.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>147.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>257.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>515.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.994.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.657.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.447.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.908.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>5.835.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>4.825.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>6.088.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>9.106.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>13.660.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>127.000</b>

**Q. LINTASAN : WAIWERANG - LEWOLEBA (16) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>20.150</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>13.075</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>10.060</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>49.450</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>59.700</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>348.575</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>330.245</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>739.025</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>483.405</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.032.250</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>747.010</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>766.810</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>1.129.850</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>3.063.450</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>30.000</b>

**R. LINTASAN : WAIWERANG - BARANUSA (77) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>59.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>35.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>95.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>166.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>333.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.290.625</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.072.475</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.231.100</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.882.000</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.775.725</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>3.122.525</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>3.940.025</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>5.892.725</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>8.838.725</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>82.000</b>

f

**S. LINTASAN : WAIWERANG - KALABAHI (113) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>87.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>52.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>139.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>244.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>489.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.893.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.574.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>3.273.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.762.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>5.541.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>4.582.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>5.781.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>8.647.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>12.971.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>120.000</b>

A

**T. LINTASAN : LEWOLEBA - BARANUSA (61) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>46.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>29.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>28.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>113.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>131.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>812.625</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>755.475</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.737.100</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.125.000</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.486.725</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.782.525</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>1.953.025</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>2.688.725</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>6.989.725</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>65.000</b>


**V. LINTASAN : KUPANG - LEWOLEBA (128) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>81.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>51.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>50.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>198.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>230.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.354.450</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.236.300</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.983.925</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.907.825</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>4.129.550</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>2.892.350</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>3.177.850</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>4.492.550</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>12.164.550</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	

**W. LINTASAN : KALABAHI - TELUK GURITA (64) MILL**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per Orang	<b>48.250</b>
2	Penumpang Anak	Per Orang	<b>30.250</b>
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	<b>27.160</b>
2	Golongan II	Per Unit	<b>116.550</b>
3	Golongan III	Per Unit	<b>134.800</b>
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>837.625</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>775.475</b>
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>1.777.100</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.145.000</b>
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	<b>2.445.725</b>
	- Kendaraan Barang	Per Unit	<b>1.717.525</b>
7	Golongan VII	Per Unit	<b>2.011.025</b>
8	Golongan VIII	Per Unit	<b>2.731.725</b>
9	Golongan IX	Per Unit	<b>7.211.725</b>
C.	BARANG		
	TON / M <sup>3</sup>	Ton / M <sup>3</sup>	<b>69.000</b>

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
FRANS LEBU RAYA